

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Jaminan Perlindungan Nasabah Bank Syariah**

##### 1. Perlindungan Nasabah Bank Syariah Berdasarkan Perundang-Undangan Perbankan

Menurut UU No. 21 tahun 2008, asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Maksud dengan berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung *riba*, *maisir*, *gharar*, objek haram dan menimbulkan kezaliman. Sedangkan yang dimaksud dengan berasaskan demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

Berdasarkan definisi di atas kegiatan usaha perbankan harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dan tidak mengandung unsur ketidak pastian, oleh karena itu diatur dalam perundang-undangan perbankan yang pengesahannya dari otoritas fatwa yaitu:

- a) Aturan dan mekanisme pengesahan dari otoritas fatwa tentang kehalalan/kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah, otoritas fatwa tentang kehalalan/kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah diatur dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/32/PBI/2008-Komite Perbankan Syariah, merupakan aturan dan mekanisme pengesahan otoritas fatwa tentang kehalalan jasa dan produk perbankan syariah. Secara normatif peraturan BI di

atas mengandung norma hukum yang harus ditaati untuk mencapai ketertiban.

- b) Sistem Pengawasan Yang Memantau Transaksi Keuangan Bank Sesuai Dengan Fatwa Yang Dikeluarkan Oleh Otoritas Fatwa Perbankan Serta Mekanisme Penetapan Opini Syariah Compliance. Karakteristik operasional perbankan syariah secara ideal memiliki ciri utama menerapkan sistem bagi hasil dalam menarik dana maupun dalam kegiatan financing. Kontrak mudharabah adalah instrumen keuangan dengan prinsip bagi hasil. Hak dari deposan (investor) tersebut tidak sama dengan hak deposan bank konvensional ataupun pemegang saham.<sup>1</sup> Menurut UU No. 21 Tahun 2008, asas kegiatan usaha perbankan syariah adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Kegiatan usaha perbankan juga berasaskan demokrasi ekonomi dalam kegiatan usahanya yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.
- c) Mekanisme Pengaturan dan Pengawasan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Bank Indonesia. Mekanisme perbankan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah sebagai berikut:
- 1) Tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran diatur dalam Pasal 15 sampai

---

<sup>1</sup> Ryzka Amelia, et.al., *Jurnal Dasar dan Perlindungan Hukum Bank Syariah terhadap Pengawasan Bank Indonesia untuk Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Universitas Gunadarma, 2007), hal 5 diakses 03/10/2015 pukul 13.15

dengan Pasal 23 UU-BI. Dalam rangka menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang mengatur untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat pembayaran.

2) Tugas Mengatur Dan Mengawasi Bank. Pengaturan dan pengawasan Bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU-BI. Dalam rangka melaksanakan tugas, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank (Pasal 24). Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (Pasal 25). Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung (Pasal 27).<sup>2</sup> Mekanisme perbankan dalam UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi bank. Bank Indonesia menetapkan peraturan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan

---

<sup>2</sup> Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan Perasuransian, Syariah Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal 116

usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank.

## 2. Perlindungan Nasabah Bank Syariah Berkaitan dengan Pengawasan Bank Indonesia (BI)

Berdasarkan pengawasan dari Bank Indonesia perlindungan terhadap nasabah Bank Syariah memiliki beberapa pengawasan yaitu:

- a. Fungsi Kontrol (Pengawasan) Bank Indonesia terhadap Perbankan Syariah Berkaitan dengan Perlindungan Nasabah.

Fungsi kontrol (pengawasan) Bank Indonesia terhadap Bank Syariah adalah perlindungan nasabah Bank Syariah, sebagai berikut :

- 1) Melakukan pengaturan perbankan
- 2) Melakukan pengawasan berdasarkan program pengawasan yang dibuat oleh Arsitektur Perbankan Indonesia (API).<sup>3</sup>

Perlindungan nasabah Bank Syariah berkaitan dengan pengawasan Bank Indonesia adalah Bank Indonesia mengawasi kegiatan operasional Bank Syariah dengan cara, melakukan pengaturan perbankan dan melakukan pengawasan berdasarkan program pengawasan yang dibuat oleh Arsitektur Perbankan Indonesia. Diprogramkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang dirancang secara umum untuk semua bank maupun hal-hal yang khusus mengenai Bank Syariah. Secara umum pengawasan terhadap perbankan syariah sama dengan pengawasan pada bank

---

<sup>3</sup> Amelia, *Jurnal Dasar dan Perlindungan Hukum Bank Syariah*.....hal 7

Konvensional, yaitu berdasarkan pada program pengawasan Bank Indonesia terhadap seluruh perbankan di Indonesia.

- b. Pengawasan oleh Bank Indonesia (BI) terhadap Bank Syariah dalam melaksanakan prinsip syariah.

Perbankan Syariah pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan penyusunan Arsitektur Perbankan Indonesia. Demi mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien dalam mencapai kestabilan dan kesinambungan sistem keuangan dan mendorong pembangunan ekonomi nasional. BI menyusun API yang bertujuan sebagai berikut :

- a) Untuk menciptakan *good corporate governance*
- b) Untuk membentuk sistem pengaturan dan pengawasan perbankan yang efektif dan efisien.
- c) Untuk mewujudkan infrastruktur yang lengkap efisien operasional sistem perbankan.
- d) Untuk mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen pengguna jasa perbankan.<sup>4</sup> Pengawasan Bank Indonesia terhadap Bank Syariah dalam melaksanakan prinsip syariah yang memiliki tujuan sama dengan tujuan Arsitektur Perbankan Indonesia yaitu, membentuk sistem pengaturan dan pengawasan perbankan yang efektif dan efisien serta mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen pengguna jasa perbankan.

---

<sup>4</sup> Ali,Zainudin,*Hukum Perbankan Syariah*,(Jakarta:Sinar Grafika,2008),hal 17

c. Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank

Pengaturan dan pengawasan Bank ditujukan untuk memaksimalkan fungsi perbankan di Indonesia sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, pelaksana kebijakan moneter, lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi. Supaya tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, agar mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik.

d. Perlindungan Nasabah Bank Syariah dengan Program Pengaturan Perbankan Oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral merupakan subyek pengawas yang telah merancang program pengawasan melalui Arsitektur Perbankan Indonesia, yang bertugas menyusun program, target dan skedul pelaksanaan pengawasan perbankan pada periode tertentu. API juga membuat pengaturan yang berkaitan dengan program perlindungan nasabah Bank yang dilaksanakan sejak tahun 2004 hingga tahun 2010.<sup>5</sup>

Pengaturan dan pengawasan bank bertujuan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, agar mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik.

---

<sup>5</sup> Amelia, *Jurnal Dasar dan Perlindungan Hukum Bank Syariah*.....hal 7

### 3. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sebelum muncul UUPK-yang diberlakukan Pemerintah mulai 20 April 2000. Lahirnya UUPK diharapkan menjadi payung hukum di bidang konsumen. Dalam perlindungan terhadap nasabah debitur perlu kiranya peraturan tentang perkreditan direalisir sehingga dapat dijadikan panduan dalam pemberian kredit.<sup>6</sup>

UUPK menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan. UUPK diharapkan menjadi payung hukum dibidang konsumen. Dalam perlindungan terhadap nasabah debitur tentang perkreditan sehingga dapat dijadikan panduan pemberian kredit.

### 4. Jaminan Simpanan Nasabah Berdasarkan Prinsip Syariah oleh LPS

Sesuai dengan Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2004. LPS menjalankan fungsi untuk menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam stabilitas

---

<sup>6</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta:Grasindo,2006),hal 1-2

sistem perbankan. Berdasarkan Pasal 96, pelaksanaan fungsi LPS juga dilaksanakan bagi bank berdasarkan prinsip syariah, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yakni PP No. 39 Tahun 2005. LPS harus menjamin simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah, baik bank umum dan bank pengkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah maupun unit usaha syariah dari bank konvensional. Simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin oleh LPS berbentuk seperti berikut:

- a. Giro berdasarkan prinsip wadiah.
- b. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah.
- c. Tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* atau prinsip *mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank.
- d. Deposito berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* atau prinsip *mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank
- e. Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan Lembaga Pengawas Perbankan.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 4 UU No. 24 tahun 2004. LPS menjalankan fungsi untuk menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam stabilitas sistem perbankan. LPS harus menjamin simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah. Simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin LPS adalah, Giro wadiah, Tabungan

---

<sup>7</sup> Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah*, (Bogor: Galia Indonesia, 2009), hal 156



Wadiah, Tabungan *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*, Deposito *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*.

## **B. Lembaga Penjamin Simpanan Bank Syariah**

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis tersebut tidak terulang. Kepercayaan dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan nasabah serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayan jasa perbankan. Apabila bank kehilangan kepercayaan dari masyarakat sehingga kelangsungan usaha bank yang dimaksud tidak dapat dilanjutkan, sehingga bank menjadi bank gagal yang berakibat dicabut izin usahanya. Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional sekaligus guna menghambat melemahnya nilai tukar rupiah, pemerintah memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Pemberian jaminan tersebut diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008, Pasal 54 ayat (2) dan (3).<sup>8</sup>

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 153-154

krisis terdahulu tidak terulang kembali. Kepercayaan nasabah dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat.

- a. Apabila tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dialami bank syariah, Bank Indonesia menyatakan bank syariah tidak dapat disehatkan dan menyerahkan penanganannya ke Lembaga Penjamin Simpanan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan (ayat 2).
- b. Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan Bank Syariah tidak dapat diselamatkan, Bank Indonesia atas permintaan Lembaga Penjamin Simpanan mencabut izin usaha bank syariah dan penanganan lebih lanjut dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat3).

Di dalam UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan bahwa penjamin simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimum risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan *moral hazard*. Pejamin simpanan LPS. LPS sendiri memiliki dua fungsi, yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal.

Penjamin simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas, tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang

menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dan membayar premi penjaminan. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. Adapun simpanan yang tidak dijaminakan akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Likuidasi ini merupakan tindak lanjut dalam penyelesaian bank yang mengalami kesulitan keuangan.

LPS melakukan tindakan penyelesaian atau penanganan bank yang mengalami kesulitan keuangan dalam kerangka mekanisme kerja yang terpadu, efisien, dan efektif untuk menciptakan ketahanan sektor keuangan Indonesia atau disebut Indonesia Financial Safety Net (IFSN). LPS bersama dengan Menteri Keuangan Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawasan Perbankan menjadi anggota Komite Koordinasi.<sup>9</sup>

LPS memiliki dua fungsi, yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal. Penjamin simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas, tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Ketika bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah tersebut sampai jumlah tertentu. Adapun simpanan yang tidak dijaminakan akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 154-156

## C. Teori Deposito

### 1. Pengertian Deposito

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *Mudharabah* dengan memberikan imbalan berupa bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad. Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan.

Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lama, karena deposito memiliki jangka waktu yang relatif lama dan frekuensi penarikan yang panjang. Sehingga bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian. Sedangkan yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa yang

menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.<sup>10</sup>

Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah* dengan memberikan imbalan berupa bagi hasil sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad. Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan *mudharabah*.

## 2. Dasar Hukum Deposito

### a. Landasan Syariah

#### 1. Al-Qur'an

Surat An-Nisaa' ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya:”Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa

---

<sup>10</sup> Karim,Adiwarman,*Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*(Jakarta:Rajawali Pres,2009),hal 303

kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.<sup>11</sup> Kita harus memikirkan masa depan kita beserta keluarga, oleh karena itu kita dianjurkan menabung supaya ketika membutuhkan biaya mendadak sudah ada dana yang kita miliki.

Surat An-Nisaa’ ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.<sup>12</sup> Sebagai pengelola kita harus amanat terhadap dana yang dipercayakan terhadap kita untuk di kelola dengan cara yang baik.

Surat Al-Baqarah ayat 266 dan 283

---

<sup>11</sup> Al-Qur’anul Karim, Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1990)

<sup>12</sup> Al-Qur’anul Karim, Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1990)

أَيُّودُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ

ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَلِكَ

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

Artinya: “Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, Kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya”<sup>13</sup> Dalam bertransaksi kita harus sesuai dengan syariat Islam supaya tidak menyesal di kemudian hari. Karena makanan yang tercampur barang riba akan menjadi api di perut kita.

Surat Al-Baqarah ayat 266 dan 283

---

<sup>13</sup> Al-Qur’anul Karim, Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1990)

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنَّىٰ

بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ .

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>14</sup> Ketika kita melakukan transaksi perjanjian hutang piutang hendaknya ada saksi. Jika menjadi saksi haruslah jujur. Jika tidak ada saksi hendaknya ada barang jaminan supaya yang memberikan hutang merasa tenang hatinya.

## 2. Al-Hadits

---

<sup>14</sup>Al-Qur'anul Karim, Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1990)



Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, Bersabda, “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. (H.R. Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadis ini Hasan, sedangkan Imam Hakim mengkategorikan Sahih).<sup>15</sup> Sebagai seseorang yang mendapat kepercayaan mengelola suatu dana kita dianjurkan untuk bersifat jujur. Mengelola dana dengan cara yang baik sesuai syariat Islam.

b. Landasan Hukum Positif

Dasar hukum *Deposito* dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Tahun 2008, secara khusus mengenai *Deposito* dalam Bank Syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

c. Surat Edaran Bank Indonesia

Aplikasi akad *mudharabah* dalam *Deposito* dapat kita baca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan perhimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

---

<sup>15</sup> Hadis Shahih Imam Hakim, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000.

Deposito Syariah telah diatur dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang perhimpunan dana dari masyarakat adalah *Deposito*, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dana dengan bank.<sup>16</sup>

Sesuai kebutuhan masyarakat memenuhi kesejahteraan keluarganya dalam bidang investasi perbankan syariah menawarkan produk Deposito Syariah yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Yang operasionalnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan perhimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah dan Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan.

### 3. Macam-macam Deposito

Dari hasil pengolahan dana *mudharabah*, Bank Syariah akan membagikan hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

---

<sup>16</sup> Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009) hal 100-101

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat (dua) bentuk *mudharabah*, yakni :

1) *Mudharabah Mutlaqah* (URIA)

Dalam deposito *mudharabah mutlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Dalam menghitung bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA) dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).<sup>17</sup>

Deposito *mudharabah mutlaqah* yaitu, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Rumus Bagi Hasil :

$$\frac{\text{hari bagi hasil} \times \text{nominal deposito mudharabah} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{hari kalender yang bersangkutan}}$$

---

<sup>17</sup> Karim, Adiwarmar, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hal 304-305

Dalam memperhitungkan bagi hasil deposito *Mudharabah Mutlaqah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah.
  - 1) Pembulatan ke atas untuk nasabah
  - 2) Pembulatan ke bawah untuk bank
- b. Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA) dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu :

- 1) *Aniversary Date*
  - a) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
  - b) Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
  - c) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.
- 2) *End of Month*
  - a) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.

- b) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
- c) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- d) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- e) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.<sup>18</sup> Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* dapat dilakukan dengan cara,  
1) pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito. 2) pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.

Pencairan deposito *mudharabah mutlaqah* dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Bank Syariah dapat mengenakan denda (*penalty*) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *Mudharabah Mutlaqah*. Klausal denda harus ditulis

---

<sup>18</sup> Karim, Adiwarmam, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hal 305-306

dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito *Mudharabah Mutlaqah*, semua jangka waktu (1,3,6, dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan, harus dibayarkan.<sup>19</sup>

Pencairan deposito *mudharabah mutlaqah* dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Bank Syariah dapat mengenakan denda (*penalty*) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito. Klausal denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito. Bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan, harus dibayarkan.

## 2) *Mudharabah Muqayyadah* (RIA)

Dalam deposito *Mudharabah Muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menggunakan dana deposito *Mudharabah Muqayyadah* terdapat dua metode sebagai berikut:

### a) *Cluster Pool of Fund*

Penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis. Pembayaran bagi hasil deposito *Mudharabah Muqayyadah* dilakukan secara bulanan, triwulan, semesteran atau periodesasi lain yang disepakati.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 305

b) *Specific Product*

Penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu. Pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan arus kas proyek yang dibiayai.<sup>20</sup>

Deposito *Mudharabah Muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dalam menggunakan dana deposito *mudharabah muqayyadah* ada dua cara, yaitu: 1) Penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis. Pembayaran bagi hasil dilakukan secara bulanan, triwulan, semesteran atau perodesasi lain yang disepakati. 2) Penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu. Pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan arus kas proyek yang dibiayai.

Perhitungan bagi hasil dana RIA dapat dilakukan dengan cara :

1. Perhitungan Bagi Hasil *Cluster Pool of Fund*

Dalam perhitungan bagi hasil *Cluster Pool of Fund*, Bank Syariah dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{hari bagi hasil} \times \text{nominal deposito muqayyadah} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{hari kalender yang bersangkutan}}$$

Pembayaran bagi hasil deposito *Mudharabah Muqayyadah* dapat dilakukan melalui metode sebagai berikut :

a) *Anniversary Date*

---

<sup>20</sup> Adiwirman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*....., hal 306-307

1. Pembayaran bagi hasil deposito *Mudharabah Muqayyadah* dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
2. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
3. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

b) *End of Month*

- 1) Pembayaran bagi hasil deposito *Mudaharabah Muqayyadah* dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- 2) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
- 3) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- 4) Jumlah hari sebulan adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari)



- 5) Bagi hasil yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

## 2. Perhitungan Bagi Hasil *Specific Project*

Dalam menghitung bagi hasil deposito, basis perhitungan hari bagi hasil deposito adalah hari tanggal pembukaan deposito sampai dengan tanggal pembayaran bagi hasil terdekat, dan menjadi angka pembilang atau *number of days*. Sedangkan jumlah hari tanggal pembayaran bagi hasil terakhir sampai tanggal pembayaran bagi hasil berikutnya menjadi angka penyebut/angka pembagi. Dalam hal nominal proyek yang dibiayai oleh lebih dari satu nasabah atau oleh bank dan nasabah, maka bagi hasil dihitung secara proporsional.<sup>21</sup>

Perhitungan bagi hasil dana RIA dengan cara: 1) pembayaran bagi hasil dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito. 2) pembayaran bagi hasil dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan. Basis perhitungan bagi hasil deposito sampai tanggal pembayaran bagi hasil terdekat menjadi angka pembilang dan jumlah hari tanggal pembayaran bagi hasil terakhir sampai tanggal pembayaran bagi hasil berikutnya menjadi angka penyebut/angka pembagi.

Dalam hal pencairan deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA), terdapat ketentuan sebagai berikut:

- a. Khusus untuk *cluster*, apabila dikehendaki oleh deposan, deposito *Mudharabah Muqayyadah* dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh tempo yang disepakati

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 307-308

dalam akad. Akibat tidak terpenuhinya jangka waktu akad, bank mengenakan denda (*penalty*) sesuai klausul denda yang disepakati dalam akad.

- b. Khusus untuk *specific project*, deposito tidak dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh tempo tanpa konfirmasi dan persetujuan tertulis dari bank. Bank dapat menolak permohonan pencairan sebelum jatuh tempo bila memberatkan bank. Dalam hal bank menyetujui pencairan sebelum jatuh tempo, bank dapat mengenakan denda (*penalty*) sesuai kesepakatan.

Deposito *Mudharabah Muqayyadah* dengan pembayaran bagi hasil secara bulanan dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo dengan dikenakan denda (*penalty*) sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *Mudharabah Muqayyadah*. Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito *Mudharabah Muqayyadah* semua jangka waktu (1,3,6, dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan, harus dibayarkan.<sup>22</sup>

Ketentuan pencairan deposito mudharabah muqayyadah (RIA) yaitu, 1) khusus untuk *cluster*, deposito dapat dapat dicairkan sebelum jatuh tempo dengan denda (*penalty*) sesuai kesepakatan dalam akad. 2) khusus untuk *specific project*, deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo tanpa konfirmasi dan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 309

persetujuan tertulis dari bank. Bank dapat menolak permohonan pencairan sebelum jatuh tempo bila memberatkan bank.

#### **D. Teori Tabungan**

##### 1. Pengertian Tabungan

Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek, bilyet giro*, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>23</sup> Dari definisi diatas tabungan merupakan simpanan dana yang penarikannya memiliki syarat tertentu sesuai dengan kesepakatan. Nasabah jika ingin melakukan penarikan dana tabungan bisa datang langsung ke bank atau melalui fasilitas ATM.

##### 2. Dasar Hukum Tabungan *Mudharabah*

###### a. Landasan Syariah

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang tabungan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, diantaranya adalah”

###### 1. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah (2): 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ<sup>ط</sup>

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hal 297

Artinya:“. . . . . jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah” .<sup>24</sup> Sebagai pengelola kita harus amanat terhadap dana yang dipercayakan terhadap kita untuk di kelola dengan cara yang baik.

## 2. Al-Hadits

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah (mudharabah)*, dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR.Ibnu Majah dari Shuhaib).<sup>25</sup> Sebagai seorang muslim jika dipercaya oleh orang lain dianjurkan menjalankan amanat dengan baik sesuai syariat Islam.

### b. Landasan Hukum Positif

Dasar hukum atas produk Perbankan Syariah berupa tabungan dalam hukum positif Indonesia UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Saat ini secara khusus mendasarkan pada Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

### c. Surat Edaran Bank Indonesia

Produk *funding* bank syariah dalam bentuk tabungan dapat memilih konsep *wadiah* maupun *mudharabah*. Aplikasi akad *wadiah* dan *mudharabah* secara teknis dapat kita baca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan

---

<sup>24</sup>Al-Qur'anul Karim, *Departemen Agama Republika Indonesia, Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1990)

<sup>25</sup> Hadis Shahih Ibnu Majah dari Shuhaib, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan

perhimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.<sup>26</sup> Saat ini secara khusus tabungan diatur dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tabungan dalam aplikasinya menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah* secara teknis dapat kita baca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan perhimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 menyebutkan bahwa ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shohibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

---

<sup>26</sup> Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal 94-96

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.<sup>27</sup>

Menurut Fatwa DSN ketentuan umum Tabungan Mudharabah adalah nasabah sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola, bank dapat melakukan berbagai usaha yang sesuai dengan prinsip syariah termasuk bekerjasama dengan pihak lain, modal dinyatakan dalam bentuk tunai, pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah, bank menutup biaya operasional menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

### 3. Macam-macam *Mudharabah*

*Mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu :

#### a. *Mudharabah Muthlaqah*

Merupakan kerja sama antara *shohibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, maupun daerah bisnis. Kerjasama antar dua pihak atas dasar saling percaya.<sup>28</sup> Dalam kerjasama *mudharabah muthlaqah* pemilik dana tidak memberikan batasan atau syarat tertentu terhadap bank dalam mengelola dananya.

#### b. *Mudharabah Muqayyadah*

---

<sup>27</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan

<sup>28</sup> Sunarto, Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hal 57, <http://Teori Minat>, diakses 03/10/2015 pukul 14.30

Merupakan kerjasama antara *shohibul mal* dan *mudharib*, *mudharib* dibatasi haknya dalam jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum pemilik dana dalam memasuki jenis dunia usaha.<sup>29</sup> Dalam kerjasama *mudharabah muqayyadah* pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank dalam mengelola dananya.

## **E. Teori Minat Nasabah**

### **1. Pengertian Minat**

Minat merupakan sikap dari seseorang yang mempunyai keinginan tinggi terhadap sesuatu atau suatu rasa kemauan yang kuat untuk melakukan suatu hal untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>30</sup> Minat merupakan suatu ketertarikan terhadap sesuatu yang muncul dari diri seseorang, yang mana hal ini juga sesuai pada teori perilaku konsumen yang berarti suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa termasuk didalamnya suatu proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut.<sup>31</sup> Minat adalah keinginan seseorang atau ketertarikan terhadap sesuatu yang muncul dari dirinya untuk melakukan suatu hal demi mencapai tujuan tertentu.

### **2. Pengertian nasabah**

---

<sup>29</sup> Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah: Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal 97

<sup>30</sup> Andi Mapiare, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1997), hal 62, [Http://TeoriMinat](http://TeoriMinat), diakses 03/10/2015 pukul 13.45

<sup>31</sup> Danang Suntoyo, *Teori, Kuesioner dan Analisis Data untuk Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal 49, [Http://TeoriMinat](http://TeoriMinat), diakses 03/10/2015 pukul 14.00

Nasabah adalah orang yang berinteraksi dengan perusahaan setelah proses produksi selesai, karena mereka adalah pengguna produk.<sup>32</sup> Dari definisi diatas nasabah merupakan seseorang yang berinteraksi dengan perusahaan dan sebagai pengguna produk dari perusahaan.

#### **F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menjadi Deposan**

Kata deposit digunakan untuk menyebut semua nasabah penyimpan dana pada suatu bank. Bagi para deposit Bank Syariah, terdapat beberapa alasan pokok mengapa para deposit harus menggunakan jasa perbankan:

a. Alasan keamanan

Bagi deposit yang menganggap uang sebagai store of value atau alat simpan, maka tidak ada jalan lain untuk mempercayakan uangnya di bank. Bank sanggup menyediakan tempat penyimpanan uang yang kuat dan *fire-proof*, penjagaan personal keamanan, dan asuransi *cash in valut*.

b. Alasan agar tidak terjadi *loss of interest*

Ketika uang disimpan di rumah uang tersebut tidak akan menghasilkan apapun. namun ketika disimpan di Bank, maka bersedia memberikan bagi hasil atau imbal jasa.

c. Titel hak atas uang masih di tangan deposit

---

<sup>32</sup> Dina Novita K, *Peranan Customer Service Dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah Penabung pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung*, (Tulungagung: Skripsi IAIN Tulungagung, 2014), Literatur: Rambat Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal 143



Meskipun status kepemilikan dananya sudah pindah ke bank, tetapi hak penagihan dan perolehan dana dari bank yang terdapat di dalam rekening giro setiap saat masih ada pada depositan.

d. Alasan untuk memperlancar pembayaran

Pembayaran melalui bank menjadi lebih mudah dan lebih lancar karena pemilik dana tidak lagi harus membawa uang *cash*/tunai kemana-mana untuk dibayarkan kepada seseorang, apalagi jika jumlahnya cukup besar dan pembayaran tersebut harus menempuh jarak yang jauh. Pembayaran *cash* yang demikian juga akan dicurigai sebagai *money laundering*.

e. Pembayaran dalam valuta asing

Bank juga menyediakan transfer atau pembayaran dalam valuta asing di mana valuta asingnya terlebih dahulu harus dibeli pada suatu bank.<sup>33</sup>

Alasan pokok para depositan menggunakan jasa perbankan yaitu, 1) alasan keamanan yang meliputi jaminan perlindungan terhadap dana yang disimpan nasabah. 2) alasan agar tidak terjadi *loss of interest* yaitu, bagi hasil yang ditawarkan menarik karena disesuaikan dengan prinsip syariah. 3) titel hak atas uang masih ditangan depositan yaitu hak penagihan dana ada ditangan nasabah, seperti nasabah deposito mendapatkan sertifikat deposito sebagai bukti kepemilikan dana deposito dan sertifikat tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. 4) alasan untuk memperlancar pembayaran yaitu, fasilitas ATM yang ditawarkan sangat memudahkan bertransaksi karena terdapat diberbagai tempat. Sehingga memudahkan nasabah melakukan transaksi.

---

<sup>33</sup> Suhardi, Gunarto, *Usaha Perbankan dalam Prespektif Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hal 109-110

## **G. Teori Perbankan Syariah**

### **1. Pengertian Bank Syariah**

Bank Syariah terdiri dari dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam, selain itu, Bank Syariah bisa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).

Bank Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan/atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Bank syariah harus merefleksikan fungsinya sebagai pengelola dana zakat, dan dana-dana amal lainnya termasuk dana *qard hasan*.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 1-2

Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai syariat Islam. Bank Syariah sebagai lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan/atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam.

## 2. Dasar Hukum Perbankan Syariah

### a. Landasan Syariah

#### 1. Al-Quran

Surat As-Syu'araa'

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ

الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحَبِيلَةَ الْأُولَىٰ ﴿١٨٤﴾

Artinya: "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan"(181). "Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus" (182). "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan"(183). "Dan bertakwalah

kepada Allah yang Telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu"(184).<sup>35</sup>

Dalam pengelolaan dana Bank Syariah diwajibkan sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah dilarang melakukan praktik riba dalam operasional maupun investasinya.

#### b. Landasan Hukum Positif

Sebelum berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, eksistensi Bank Islam secara hukum positif dimungkinkan pertama kali melalui pasal 6 huruf m UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU No. 7 Tahun 1992, keberadaan Perbankan Syariah dipahami sebagai bank bagi hasil serta Perbankan Syariah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum, yang biasa kita sebut bank konvensional.<sup>36</sup> Semenjak berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Peraturan mengenai kegiatan operasionalnya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

#### c. Surat Edaran Bank Syariah

Dalam menjalankan perannya Bank syariah berlandaskan pada UU Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang kemudian dijabarkan dalam (SEBI) No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993.<sup>37</sup> Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ditetapkan hak-hak Bank syariah yaitu, 1) bank berdasarkan bagi hasil, 2) prinsip bagi hasil berdasarkan syariah, 3) bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah,

---

<sup>35</sup>Al-Qur'anul Karim,*Departemen Agama Republika Indonesia,Al-Qur'an dan Tafsirnya*,(Yogyakarta:PT Dana Bakti Wakaf,1990)

<sup>36</sup>Sutedi,Adrian,*Perbankan Syariah*,(Bogor:Ghalia Indonesia,2009),hal 25

<sup>37</sup>*Ibid*, hal 26

4) bank syariah diwajibkan menggunakan prinsip bagi hasil sedangkan bank konvensional dilarang menggunakan prinsip bagi hasil.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Bank syariah wajib mengikuti semua Fatwa Dewan Syariah Nasional, Dewan Syariah Nasional telah memfatwakan sebanyak 35 Fatwa terkait dengan produk Perbankan Syariah.<sup>38</sup> Tabungan dan deposito yang diteliti dalam penelitian ini diatur dalam fatwa DSN-MUI terkait dengan produk Perbankan Syariah .

Tabel 2.1

Fatwa Dewan Syariah Nasional

No	Nomor Fatwa	Tentang
1	01/DSN-MUI/IV/2000	Giro
2	02/DSN-MUI/IV/2000	Tabungan
3	03/DSN-MUI/IV/2000	Deposito
4	04/DSN-MUI/IV/2000	Murabahah
5	05/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli Salam
6	06/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli Istishna
7	07/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
8	08/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Musyarakah
9	09/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Ijarah
10	10/DSN-MUI/IV/2000	Wakalah
11	11/DSN-MUI/IV/2000	Kafalah
12	12/DSN-MUI/IV/2000	Hawalah
13	13/DSN-MUI/IX/2000	Uang Muka Dalam Murabahah
14	14/DSN-MUI/IX/2000	Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam LKS
15	15/DSN-MUI/IX/2000	Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam LKS
16	16/DSN-MUI/IX/2000	Diskon Dalam Murabahah
17	17/DSN-MUI/IX/2000	Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran
18	18/DSN-MUI/IX/2000	Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif Dalam LKS
19	19/DSN-MUI/IX/2000	Al-Qardh
20	22/DSN-MUI/III/2002	Jual Beli Istishna Paralel
21	23/DSN-MUI/III/2002	Potongan Pelunasan dalam Murabahah
22	24/DSN-MUI/III/2002	Save Deposit Box
23	25/DSN-MUI/III/2002	Rahn
24	26/DSN-MUI/III/2002	Rahn Emas
25	27/DSN-MUI/III/2002	Al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik
26	28/DSN-MUI/III/2002	Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)
27	29/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Pengurusan Haji LKS
28	30/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Rekening Koran Syariah

<sup>38</sup> *Ibid*, hal 33-35

29	31/DSN-MUI/VI/2002	Pengalihan Utang
30	34/DSN-MUI/IX/2002	L/C Impor Syariah
31	35/DSN-MUI/IX/2002	L/C Ekspor Syariah
32	36/DSN-MUI/ X/2002	Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia
33	37/DSN-MUI/ X/2002	Pasar Bank Antar Bank Berdsarkan Prinsip Syariah
34	38/DSN-MUI/ X/2002	Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank/IMA
35	39/DSN-MUI/ X/2002	Asuransi Haji

Sumber: Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 2007

### 3. Produk-produk Bank Syariah

#### a. Sumber Dana Perbankan

1) Al-wadiah

2) Investasi

*a) Al-Mudharabah*

*b) Al-Mudharabah Mutlaqah*

3) Investasi khusus

*a) Al-mudharabah muqayyadah on balance sheet*

*b) Al-mudharabah muqayyadah off balance sheet*

#### b. Penyaluran Dana Perbankan

1) Prinsip jual beli (ba'i)

a) Ba'i al murabahah

b) Ba'i as-salam

c) Ba'i al-istishna

2) Prinsip sewa (ijarah)

3) Prinsip bagi hasil

a) Al-musyarakah

b) Al-mudharabah

#### c. Jasa Perbankan

1) Al-sharf

## 2) Al-ijarah<sup>39</sup>

### **H. Hasil - hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian Yahya yang bertujuan untuk menguji “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah untuk Menggunakan Jasa Bank Syariah (Study Kasus PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. Cabang Pembantu Lebak)”. Peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi keputusan nasabah untuk menggunakan jasa bank syariah. Peneliti menggunakan metode kuantitatif skala likert. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan persepsi terhadap keberadaan bank syariah dibanding dengan bank konvensional.

Dari 124 responden nasabah bank konvensional, sebanyak 51,4% menyatakan bahwa konsep bunga bertentangan dengan ajaran agama. Namun demikian mereka tetap memilih untuk tetap berhubungan dengan berbagai produk yang ditawarkan bank konvensional.<sup>40</sup> Perbedaan dari penelitian terdahulu terletak pada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji “ Pengaruh Jaminan Perlindungan Dana Deposito dan Tabungan Berencana terhadap Minat Nasabah Di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut Tulungagung”. Dari penelitian ini peneliti menggunakan data dari 60 responden.

Penelitian Puspitasari yang bertujuan untuk menguji “Perlindungan Hukum Nasabah Depositor Sebagai Konsumen Terkait Klausula Baku Pembukaan

---

<sup>39</sup> Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hal 56

<sup>40</sup> Subchan Yahya, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah untuk Menggunakan Jasa Bank Syariah*, (Jakarta: Skripsi UIN, 2010), hal 56

Rekening”. Peneliti melakukan penelitian dengan tujuan menginformasikan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah sebagai konsumen secara normatif dan implementatif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, didapat suatu hasil penelitian bahwa terhadap nasabah sebagai konsumen jasa sektor perbankan dilindungi keberadaannya dengan UUPK, serta secara implementatif nasabah dilindungi keberadaannya dengan adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sehingga dalam pengisian klausula baku saat pembukaan rekening nasabah dapat mencermati isinya sehingga lebih memahami isinya. Ketika ada masalah dikemudian hari nasabah tahu apa yang harus dilakukan dan nasabah juga merasa aman karena haknya sebagai konsumen ada yang melindungi.<sup>41</sup> Perbedaan dari penelitian terdahulu terletak pada metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif dengan skala likert.

Penelitian Hardjo yang bertujuan untuk menguji “Perlindungan Hukum Nasabah Bank Syariah Berkaitan dengan Pelaksanaan Pengawasan oleh Bank Indonesia”. Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan hukum nasabah pada Bank Syariah di Semarang. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Peneliti menghasilkan kesimpulan bahwa kegiatan utama bank syariah menghimpun dana dan penyaluran kredit dengan prinsip syariah serta pengembangan dalam menghadapi globalisasi dengan kegiatan usaha di bidang surat berharga dan pasar uang membuat perbankan mampu berkompetisi dalam

---

<sup>41</sup> Dwi Puspitasari, *Perlindungan Hukum Nasabah Deposan sebagai Konsumen Terkait Klausula Baku Pembukaan Rekening*, (Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2010), hal 2



menjaring nasabah.<sup>42</sup> Perbedaan dari penelitian terdahulu terletak pada metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif dengan skala likert.

Penelitian Fauzi yang bertujuan untuk menguji “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nasabah Menabung di Perbankan Syariah (Kasus Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelayanan, nisbah bagi hasil, kualitas produk dan religiusitas terhadap nasabah menabung di Bank BNI Syariah kantor cabang Yogyakarta. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dan observasi. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan metode regresi berganda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan, nisbah, bagi hasil, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap nasabah menabung di Bank BNI Syariah dan religiusitas tidak berpengaruh terhadap nasabah menabung di Bank BNI Syariah kantor cabang Yogyakarta.<sup>43</sup> Perbedaan dari penelitian terdahulu terletak pada metode pemilihan sampel yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pemilihan sampel random sampling di Bank Syariah Mandiri.

Penelitian Meilany yang bertujuan untuk menguji “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Ditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi landasan hukum

---

<sup>42</sup> R.Rach Hardjo,*Perlindungan Hukum Nasabah Bank Syariah Berkaitan dengan Pelaksanaan Pengawasan oleh Bank Indonesia*, (Semarang:Tesis Universitas Diponegoro,2009),hal 4

<sup>43</sup> Yayan Fauzi,*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nasabah Menabung di Perbankan Syariah*,(Yogyakarta:Skripsi UIN,2010),hal 2

yang kuat bagi semua pihak secara swadaya melakukan upaya pemberdayaan konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara penelitian lapangan studi kepustakaan yang dilakukan melalui buku-buku yang berhubungan dengan skripsi. Peneliti menghasilkan kesimpulan bahwa perlindungan konsumen terhadap nasabah bank selaku konsumen dimaksudkan agar nasabah mempunyai hak melakukan pengaduan nasabah dan menggunakan forum mediasi sebagai penyelesaian sengketa di bidang perbankan secara sederhana, murah dan cepat.<sup>44</sup> Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji “Pengaruh Jaminan Perlindungan Dana Deposito dan Tabungan Berencana terhadap Minat Nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut Tulungagung”. Peneliti menggunakan metode kuantitatif asosiatif dengan skala likert. Populasi penelitian ini adalah nasabah penabung dan nasabah deposito Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut Kabupaten Tulungagung. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket / kuesioner.

---

<sup>44</sup> Melli Meilany, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Ditinjau dari Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, (Medan:Skripsi Universitas Sumatera Utara,2008),hal 6

## I. Kerangka Berfikir Penelitian

